

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana desa adalah suatu keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tentang keuangan desa atau dana desa. Desa diberikan suatu wewenang dan sumber dana yang memadai agar bisa mengelola potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada desa setempat. Tujuan dari pengelolaan dana desa sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam hal kondisi ekonomi pada desa tersebut dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa. Manfaat dari pengelolaan dana desa yaitu sebagai pengetasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan (wartaekonomi.co.id, 2021).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 169 kasus korupsi selama semester I pada tahun 2020 ini. Tahun 2019 ICW mencatat kasus korupsi yang menjerat kepala desa terkait dengan anggaran dana desa sebanyak 46 kasus. Anggaran dana desa merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan dana desa, jika anggaran dana desanya dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka keberhasilan pengelolaan dana desa tidak akan terjadi dan masyarakat akan merasa jika pemerintah desa kurang bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya dengan baik (Databoks.katadata.co.id, 2020).

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak menutup kemungkinan adanya risiko-risiko terjadinya kesalahan dalam mengalokasikan dana desa atau risiko penyelewengan dana desa tersebut. Risiko-risiko seperti itu dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi pemerintah daerah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Banyaknya korupsi dana desa menunjukkan bahwa belum adanya suatu sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa. Kasus korupsi anggaran dana desa ini perlu menjadi suatu catatan yang serius bagi Pemerintah. Pemerintah juga harus bisa mendorong keterbukaan keuangan desa atau dana desa dengan pemanfaatan teknologi informasi dan melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah untuk meminimalisir agar tidak ada penambahan dalam kasus korupsi terkait dengan anggaran dana desa untuk kedepannya (antikorupsi.org, 2017).

Fenomena terkait dengan tindakan korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa pernah terjadi di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban tepatnya yaitu di Desa Sendangrejo yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Pada kasus tersebut ditetapkan satu pelaku yang berinisial HS yaitu warga desa setempat yang lebih tepatnya adalah menjabat sebagai kepala desa pada saat itu. Korupsi yang dilakukan oleh HS berfokus pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kasus korupsi tersebut mengakibatkan keuangan APBD desa tersebut mengalami kerugian. Selain di Kecamatan Parengan juga terdapat kasus penyelewengan dana desa yaitu tahun 2020 terjadi kasus penyelewengan dana

desa yang dilakukan oleh sekretaris desa (Sekdes) terkait dengan dana BPNT yang menyebabkan masyarakatnya beramai-ramai mendatangi Mapolres Tuban, mereka mempertanyakan perkembangan kasus tersebut karena tersangka masih bekerja di balai desa setempat. Terdapat juga mantan kepala desa yang melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 sampai 2018 lalu yang menyebabkan pengeluaran APBD desa tersebut mengalami pembengkakan, dan keuangan desa mengalami kerugian yang cukup besar (bangsaonline.com, 2021).

Pentingnya pengelolaan dana desa bagi keberlangsungan desa untuk kedepannya. Pengelolaan dana desa akan berhasil jika tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dalam peningkatan kesejahteraannya. Dilihat dari penjelasan tersebut maka sangat penting dilakukan suatu analisis tentang indikator apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa tersebut. Indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa antara lain partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana desa, komitmen pemerintah daerah, kompetensi pendamping desa, serta spiritual (manfaat.dana.desa.id, 2018).

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship*

dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006; dan Thorton, 2009) dan *non profit* lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006; dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principals*. Pemerintah desa bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*principals*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik atau masyarakat (Rezeki, E. S., 2019).

Partisipasi masyarakat adalah indikator terpenting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Dalam penelitian yang dilakukan Lomboh (2015), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan pembangunan di desa untuk menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokoknya dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program dalam pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Aryani, Werastuti, & Adipura (2020), Julianto & Dewi (2019), Wafirotin & Septiviastuti

(2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), Andriani (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, namun berbeda dengan penelitian Aprilya & Fitria (2020) dan Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yaitu transparansi. Transparansi merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Peran pemerintah dalam hal ini adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Kusuma, 2012). Transparansi yang terkait dengan pengelolaan dana desa, keputusan pemerintah desa, dan prosedur itulah yang akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Wafirotin & Septiviastuti (2019) dan Andriani (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, namun berbeda dengan penelitian Aprilya & Fitria (2020)

yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yaitu komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen pemerintah daerah atau desa untuk ikut membantu pemerintah desa dalam hal memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa saat ini cukup signifikan. Pemerintah daerah sangat peduli dengan kesuksesan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dari desanya masing-masing. Bentuk kepedulian pemerintah daerah saat ini, misalnya pemda mengadakan pelatihan tata kelola keuangan desa, memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem informasi desa, memfasilitasi desa dalam semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa serta peningkatan pendapatan asli desa. Semua bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberhasilan dana desa sangatlah nyata di berbagai bidang termasuk pendampingan dan pengawasan. Jika komitmen pemerintah daerah sangat peduli maka akan membantu untuk keberhasilan pengelolaan dana desa, tetapi jika komitmen pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat maka tidak akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Aprilya & Fitria (2020), Julianto & Dewi (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), dan Purnawati & Adnyani (2019) menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, namun berbeda dengan penelitian Rezeki, E. S (2019) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yaitu kompetensi pendamping desa. Implementasi dalam UU desa, kompetensi pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan membina perangkat desa dalam segala pekerjaan teknis yang ada di desa. Kompetensi seorang pendamping desa sangat mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Artinya semakin kompeten perangkat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel atau semakin kompeten pemerintah desa maka akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Aryani, Werestuti, & Adipura (2020), Aprilya & Fitria (2020), Julianto & Dewi (2019), Umar, Usman, & Purba (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), Rezeki, E. S (2019), dan Purnawati & Adnyani (2019) menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan menurut penelitian Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir adalah spiritual. Spiritual merupakan suatu sikap dasar manusia untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan harga dirinya serta prinsip memiliki yang tinggi. Spiritual dapat diartikan juga suatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang sesuai dengan kepercayaannya.. Spiritual dalam hal pengawasan untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan (www.jaml.uib.ac.id). Ini juga berkaitan dengan proses pengembangan kepercayaan di sekitar makna hidup dan hubungan dengan orang lain, tanpa nilai-nilai spiritual yang ditetapkan. Spiritual juga berkaitan dengan integritas

seseorang (kejujuran) serta komitmen terhadap pekerjaannya. Variabel ini penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa, karena jika terjadi penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan tersebut disebabkan oleh lemahnya faktor mental atau psikologis. Nilai-nilai yang digali dilihat dari dimensi psikologis yaitu dalam hal memperkuat pembangunan moral bangsa sehingga seorang individu akan berpikir untuk melakukan perbuatan yang sepatutnya. Bila nilai-nilai agama tersebut dapat ditanamkan dalam setiap individu diharapkan pengambil keputusan, dalam hal ini kuasa pengelola anggaran, tidak akan melakukan penyimpangan. Hal ini diasumsikan menurut ajaran agama yaitu setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun negara tentunya akan terkena hukuman baik di dunia maupun di alam baka (Cordery, 2015; Basri, Siti-Nabiha, Majid, 2016; Sulisty & Ghazali, 2018). Jika nilai keagamaan atau spiritual pemerintah daerah kuat maka akan terjadi suatu keberhasilan pengelolaan dana desa, tetapi jika nilai keagamaan atau spiritual pemerintah daerah lemah maka tidak akan terjadi suatu keberhasilan pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Purnawati & Adnyani (2019) menyatakan bahwa spiritual berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, sedangkan menurut penelitian Ratu, Sari, & Putri (2019) menyatakan bahwa spiritual tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kecamatan Parengan berada paling selatan di Kabupaten Tuban dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan ini berada di Jl. Raya Parengan-Jatirogo, dimana menjadi jalur alternatif transportasi dari Lasem Jawa

Tengah ke Jalur Besar Bojonegoro Jawa Timur. Kecamatan Parengan sendiri terdiri dari 18 Desa. Pemerintah telah mengembangkan beberapa pasar untuk membantu perekonomian masyarakat, yaitu ada 5 pasar yang terdapat di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Potensi yang dikembangkan di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban antara lain pertukangan, mabel pertanian, peternakan sapi potong, perikanan darat, dan pariwisata.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak pemerintah desa yang belum melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal terkait dengan pengelolaan dana desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa akan tercapai jika semua pemerintah desa dan masyarakat desa ikut serta dalam kegiatan kemajuan desa. Alasan berikutnya yaitu di lihat dari hasil penelitian terdahulu hasilnya sangat bervariasi atau tidak konsisten. Berdasarkan fenomena serta latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Komitmen, Kompetensi, serta Spiritual Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?
3. Apakah komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?

4. Apakah kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?
5. Apakah spiritual berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis pengaruh komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis kompetensi pendamping desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
5. Menganalisis spiritual terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana keberhasilan pengelolaan dana desa yang terdapat di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dapat mempengaruhi variabel-variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana desa, komitmen pemerintah daerah, kompetensi pendamping desa, serta spiritual.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pemerintah desa agar kedepannya dapat lebih optimal dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingginya keberhasilan pengelolaan dana desa yang terdapat di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dalam mencari pembenaran apakah keberhasilan pengelolaan dana desa sudah sesuai atau belum dengan prosedur dan/atau peraturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dapat membantu memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, sehingga penulis atau peneliti mencantumkan sistematika dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menguraikan mengenai latar belakang yang terkait dengan keberhasilan pengelolaan dana desa, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan saat ini, landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas analisis data berdasarkan hasil pengujian data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, keterbatasan yang terdapat selama penelitian dilakukan, dan saran penelitian yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.